

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Karya tulis tugas akhir milik Nurul (2020) dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 oleh Bendahara KPP Pratama Semarang Timur, memfokuskan penelitian terhadap bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Semarang Timur. Penelitian tersebut berfokus kepada apakah kewajiban perpajakan baik kewajiban pendaftaran NPWP, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak di KPP Pratama Semarang Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan atas kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara sepanjang periode tahun 2019.

Dalam penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bendahara KPP Pratama Semarang Timur telah melaksanakan kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23 dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa transaksi yang

menjadi objek PPh Pasal 23 tetapi tidak dipotong pajak. Bendahara juga telah melakukan penyetoran secara elektronik dan melakukan pelaporan dengan baik tanpa melewati jangka waktu penyetoran dan pelaporan.

Selanjutnya karya tulis tugas akhir milik Ikrar (2021) dengan judul Tinjauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21,22,23, dan 4 Ayat (2) Oleh Bendahara Inspektorat Kota Langsa, Aceh Tahun 2020 memiliki fokus pada pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21,22,23, dan 4 ayat (2) oleh Bendahara Inspektorat Kota Langsa, Aceh selama periode tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bendahara Inspektorat Kota Langsa telah melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21,22,23, dan 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan hitung atas pajak yang harus dipotong/dipungut terutama dalam perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu Bendahara Inspektorat Kota Langsa juga telah melakukan penyetoran dan pelaporan dengan baik. Akan tetapi, terhadap pemotongan PPh Pasal 21 final dan PPh Pasal 23, tidak ada bukti potong yang dibuat.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penulis dalam karya tulis tugas akhir ini memiliki fokus studi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 oleh Bendahara KPP Pratama Blora mulai dari pendaftaran, pemotongan, penyetoran hingga pelaporan PPh Pasal 23. Selain itu penulis akan menggali informasi terkait kendala yang dihadapi Bendahara KPP dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya serta memberikan saran berupa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Perpajakan

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara dalam bentuk uang atas dasar undang-undang dengan timbal balik secara tidak langsung yang nantinya akan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya (Mardiasmo, 2018). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang kepada negara tanpa adanya imbalan secara langsung kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran negara.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu wadah bagi pemerintah untuk menampung pendapatan negara guna membiayai belanja negara. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan di bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018).

2.2.2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak

(Ardianti,2018). Objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Terdapat beberapa karakteristik dari Pajak Penghasilan, diantaranya adalah pajak subjektif, pajak langsung, pajak pusat, sistem *self assessment* dan *withholding*, dan bersifat *progresif*.

1) Pajak subjektif

Pajak Penghasilan sebagai pajak subjektif dimulai dengan menetapkan subjek pajaknya, kemudian dicari syarat-syarat objektifnya (Purwanto, 2014). Penentuan Pajak Penghasilan ini berkaitan erat dengan teori gaya pikul dimana pengenaan pajak tergantung pada besarnya kemampuan membayar pajak dari subjek pajak.

2) Pajak langsung

Pajak Penghasilan harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2011).

3) Pajak pusat

Pajak Penghasilan dipungut oleh Pemerintah Pusat dan diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

4) Sistem *self assessment* dan *withholding*

Self assessment artinya Wajib Pajak melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajaknya secara mandiri tanpa campur tangan fiskus. Sedangkan *withholding*, besarnya pajak dihitung dan dipotong/dipungut oleh pihak ketiga diluar Wajib Pajak maupun fiskus. Sebagian Pajak Penghasilan dipungut dengan sistem *self assessment* dan sebagian lagi dipungut dengan sistem *withholding*.

5) Tarif progresif

Tarif umum Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah tarif proporsional, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berlaku tarif progresif, dimana semakin besar penghasilan, maka semakin besar tarif yang dikenakan(Purwanto, 2014).

2.2.3. Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan adalah penerapan dari sistem *withholding* dimana pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga (A. Setiawan, 2010). Pihak ketiga selaku Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bukanlah subjek pajak, melainkan termasuk sebagai Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Advianto, 2014). Yang menjadi subjek pajak adalah penerima penghasilan dan objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh. Pemotongan atau pemungutan pajak ini dilakukan saat saat timbulnya objek pajak.

Pada dasarnya pemotongan pajak berbeda dengan pemungutan pajak. Pemotongan pajak berarti mengurangi jumlah pajak yang diterima, contohnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Final. Sedangkan pemungutan pajak berarti menambah jumlah pajak yang dibayarkan, contohnya PPh Pasal 22 (Setiawan dan Fitriandi, 2017).

Menurut Advianto (2014), sistem pemotongan dan pemungutan pajak memiliki beberapa kelebihan antara lain ketepatan waktu penyetoran, kemudahan, kesederhanaan, dan biaya pemungutan pajak yang lebih murah. Di sisi lain terdapat beberapa kekurangan diantaranya sistem ini mempengaruhi *cashflow* Wajib Pajak, menambah beban administrasi Wajib Pajak, menambah beban biaya Wajib Pajak, dan adanya risiko hukum atas kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipungut berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak atas pembayaran bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan jasa selain jasa yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong oleh pemotong. Menurut Mardiasmo (2018), pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib

pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pembayaran penghasilan. Sedangkan penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (Setiawan & Fitriandi, 2019).

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa tarif PPh Pasal 23 yang berlaku adalah 15% dan 2%.

Menurut Mardiasmo (2018), tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dikenakan atas jumlah bruto dari:

- 1) dividen,
- 2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- 3) royalti, dan
- 4) hadiah, penghargaan, bonus, dan hal lain sejenis yang tidak dikenai PPh Pasal 21.

Sedangkan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dikenakan atas jumlah bruto dari pembayaran:

- 1) sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta, selain yang telah dikenai PPh Pasal 4(2); dan
- 2) imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Selanjutnya, terkait dengan jasa lain, berdasarkan pasal 1 ayat (6) PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, jasa lain yang termasuk sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa penilai (appraisal);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- 7) Jasa perancangan (design);
- 8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)

- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- 18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa mixing film;
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh

Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- 31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- 34) Jasa sedot septic tank;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;
- 36) Jasa katering atau tata boga;
- 37) Jasa freight forwarding;
- 38) Jasa logistik;
- 39) Jasa pengurusan dokumen;
- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa loading dan unloading;
- 42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyondiran tanah;

- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa percetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa survey;
- 61) Jasa tester, dan
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.2.5. Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PerBendaharaan Negara disebutkan pula bahwa,

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, terminologi bendahara telah diubah menjadi Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, segala pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan adalah atas nama Instansi Pemerintah, bukan atas nama Bendahara Instansi.


2.2.6. Kewajiban Perpajakan Bendahara Terkait PPh Pasal 23

Menurut Advianto (2014), pihak-pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melakukan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan

pajak memiliki beberapa kewajiban administrasi formal yang membawa konsekuensi sanksi jika tidak dilaksanakan. Secara umum, kewajiban administrasi pemotongan dan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Dasar Pengenaan Pajak dikalikan tarif pajak.
- 3) Melakukan penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4) Melakukan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dipotong paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Gambar II.1 Alur Kewajiban Administrasi Perpajakan Pemotong/Pemungut Pajak



Sumber : Modul PPh Pemotongan dan Pemungutan (Advianto 2014, 13)

2.2.7. Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan merupakan sikap patuh dan ketaatan. Kepatuhan perpajakan sama artinya dengan wajib pajak melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang

berlaku. Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.


Wajib pajak patuh memiliki dua kriteria yang diatur persyaratannya pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Kriteria wajib pajak patuh adalah patuh dalam kepatuhan formal dan material (Zulvina, Aribowo, & Bandiyono, 2017). Menurut Nurmantu dalam Sudrajat & Ompusunggu (2015), kepatuhan formal merupakan situasi wajib pajak mengerti dan memenuhi ketentuan perpajakan formal seperti tata cara, hak, dan kewajiban wajib pajak. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak memenuhi ketentuan secara material seperti penggunaan tarif pajak, subjek, dan objek pajak.

2.2.8. Kendala

Dasar dari *theory of Constraints* (TOC) adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja. Jika suatu kendala telah dipecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui (Goldratt, 2004).

Dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik lagi dari sistem sebelumnya.

Gambar II. 2 Langkah-langkah Mengatasi Kendala Organisasi



Sumber : The Goal (Goldratt, 1984)

2.2.9. Upaya

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008) upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya dalam suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan